PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Tanggung Jawab Perdata Platform Digital dalam Perjanjian Jual Beli Daring: Analisis terhadap Kekosongan Hukum dan Urgensi Reformasi Regulasi di Indonesia

Rafid Fadhlullah[1], Rani Apriani[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: 2210631010209@student.unsika.ac.id, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Article History:
Received: 22 Juni 2026
Revised: 25 September 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Kata Kunci: *tanggung jawab perdata; platform digital; perjanjian jual beli daring; perlindungan konsumen; kekosongan hukum.*

Abstrak: *Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah menciptakan ekosistem perjanjian jual beli daring yang kompleks, di mana platform digital berperan tidak semata sebagai perantara pasif, melainkan sebagai fasilitator aktif yang memiliki kendali signifikan atas transaksi. Namun demikian, kerangka hukum perdata Indonesia masih menghadapi problematika serius berupa ketidakjelasan kedudukan hukum dan batas tanggung jawab perdata platform digital ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam ekosistem marketplace. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum tanggung jawab perdata platform digital berdasarkan KUH Perdata, UUPK, UU ITE, serta PP PMSE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) yang mendasar dalam penentuan tanggung jawab platform digital, khususnya terkait konstruksi hubungan hukum tripartit antara platform, penjual, dan konsumen. Klausula eksonerasi yang lazim diterapkan platform terbukti berbenturan dengan Pasal 18 UUPK. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengadopsi konsep "tanggung jawab proporsional berbasis kendali" sebagai kebaruan normatif yang dapat menutup kekosongan hukum yang ada.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap transaksi ekonomi secara fundamental, termasuk di Indonesia. Perjanjian jual beli yang secara konvensional mensyaratkan pertemuan fisik para pihak kini telah bergeser ke ranah digital melalui mekanisme yang dikenal sebagai perdagangan elektronik (e-commerce). Dalam konstruksi hukum perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana para pihak

mengikatkan diri satu sama lain,[1] dan keabsahannya tidak serta-merta gugur hanya karena dilakukan secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[2] Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi yang dilakukannya.[3] Ironinya, sinergi antara kedua instrumen hukum tersebut dalam konteks platform digital masih menyisakan lacuna yang serius.

Data menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp533 triliun[4] dan diproyeksikan terus meningkat dengan laju rata-rata 19% per tahun.[5] Lebih dari 215 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet,[6] menjadikan pasar digital nasional sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Di balik fenomena pertumbuhan yang impresif ini, terdapat permasalahan hukum yang mendesak: siapakah yang bertanggung jawab secara perdata ketika transaksi daring berujung pada sengketa, wanprestasi, atau kerugian konsumen?

Problematika ini berkakar pada kerancuan konstruksi hukum mengenai kedudukan platform digital dalam ekosistem transaksi daring. Platform seperti marketplace tidak hanya menyediakan ruang virtual bagi pertemuan penjual dan pembeli, tetapi juga menentukan aturan main, sistem pembayaran, standar penyelesaian sengketa, hingga mekanisme penjaminan transaksi. Dengan demikian, argumentasi bahwa platform semata berkedudukan sebagai "perantara netral" semakin sulit dipertahankan secara juridis. Namun di sisi lain, peraturan

[1] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

[4] Badan Pusat Statistik, "Statistik E-Commerce 2023," (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 12-15.

[5] Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Laporan Tahunan E-Commerce Indonesia 2023," (Jakarta: Kominfo, 2023), hlm. 7.

[6] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2023-2024," (Jakarta: APJII, 2024), hlm. 23-28.

perundang-undangan yang ada belum memberikan konstruksi yang tegas mengenai batas-batas tanggung jawab platform dalam konteks hukum perdata.

Kekosongan hukum (rechtvacuum) ini berimplikasi nyata: banyak platform menggunakan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanannya untuk mengelak dari tanggung jawab perdata, sementara konsumen yang dirugikan tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memperoleh ganti kerugian. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan ekosistem perdagangan digital yang sehat dan berkeadilan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana konstruksi hukum tanggung jawab perdata platform digital dalam perjanjian jual beli daring berdasarkan hukum perdata Indonesia yang berlaku saat ini? Kedua, bagaimana formulasi konsep tanggung jawab perdata platform digital yang ideal dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan optimal bagi konsumen?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengidentifikasi konstruksi hukum tanggung jawab perdata platform digital dalam perjanjian jual beli daring berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia; (2) merumuskan konsep hukum baru berupa "tanggung jawab proporsional berbasis kendali" sebagai upaya pembaruan hukum (law reform) guna mengisi kekosongan regulasi yang ada; serta (3) memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam konteks reformasi hukum perdagangan digital nasional.

C. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada dimensi kebaruan (novelty) yang ditawarkan: yakni konstruksi konseptual "tanggung jawab proporsional berbasis kendali" yang belum pernah diformulasikan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia maupun literatur akademik hukum perdata nasional. Di samping itu, penelitian ini relevan sebagai masukan akademik bagi proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Platform Digital yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga memiliki urgensi kebijakan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan yang relevan.[7] Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan pokok yang diteliti adalah konstruksi norma hukum dan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga data empiris tidak menjadi fokus utama penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara sinergis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab platform digital, perlindungan konsumen, dan transaksi

[7]Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

elektronik. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni menelaah doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum perikatan, dan konsep tanggung jawab perdata yang relevan guna membangun argumentasi dan konstruksi hukum baru.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UUPK, UU ITE, PP PMSE, Permendag Nomor 50 Tahun 2020; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum dari para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, teleologis, dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Perjanjian Jual Beli Daring dan Kedudukan Platform Digital

Secara yuridis, perjanjian jual beli daring pada hakikatnya merupakan perjanjian jual beli dalam arti Pasal 1457 KUH Perdata yang dilaksanakan melalui media elektronik. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[8] Menurut Satrio, dalam setiap perikatan selalu dapat ditemukan adanya prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur.[9]

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata mencakup empat unsur, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang halal.[10] Dalam konteks perjanjian daring, pemenuhan syarat sepakat menjadi problematika tersendiri. Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa dalam perjanjian daring, kesepakatan lahir pada saat diterimanya penawaran oleh pihak yang membuat penawaran.[11] Namun demikian, dalam praktik marketplace, mekanisme "klik setuju" (click-wrap agreement) dan "jelajah setuju" (browse-wrap agreement) menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas kesepakatan konsumen, mengingat tidak terjadi negosiasi substantif atas syarat dan ketentuan yang diberlakukan secara sepihak.

UU ITE dalam Pasal 1 angka 17 mendefinisikan Kontrak Elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.[12] Edmon Makarim menegaskan bahwa kontrak

---

[9]J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 24.

[10]Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

[11]Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 69-71.

[12]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

elektronik memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.[13] Sementara Ahmad M. Ramli menekankan pentingnya aspek keautentikan dan integritas dokumen elektronik sebagai prasyarat keabsahan.[14] PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik lebih lanjut mengatur bahwa kontrak elektronik paling sedikit memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, harga dan biaya, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pilihan hukum.[15]

Persoalan mendasar adalah mengenai kedudukan hukum platform digital dalam konstruksi perjanjian jual beli daring. Setidaknya terdapat tiga model konstruksi yang dapat diidentifikasi. Pertama, model "perantara murni" (mere conduit), di mana platform hanya menyediakan infrastruktur teknis dan tidak terlibat dalam substansi transaksi. Kedua, model "agen" (agency model), di mana platform bertindak sebagai agen penjual atau agen pembeli. Ketiga, model "pihak dalam perjanjian" (party to contract), di mana platform turut serta sebagai pihak dalam perjanjian, khususnya untuk aspek-aspek tertentu seperti penyimpanan dana escrow, pengelolaan sistem logistik, dan pemberian jaminan transaksi.

Dalam praktik marketplace di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, platform menjalankan fungsi yang jauh melampaui perantara murni. Platform menetapkan kebijakan harga, standar kualitas, prosedur pengembalian barang, sistem penilaian penjual, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, konstruksi "perantara murni" tidak lagi memadai untuk menggambarkan realitas hubungan hukum yang kompleks ini. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 PP PMSE, "Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" (PPMSE) diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum tersendiri, [16] yang mengindikasikan bahwa pembentuk peraturan sebenarnya telah mengakui bahwa platform bukan semata perantara pasif.

B. Kerangka Tanggung Jawab Perdata Platform Digital dalam Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap tanggung jawab perdata platform digital mensyaratkan pemahaman mengenai dua basis tanggung jawab perdata yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu wanprestasi (Pasal 1243 jo. Pasal 1246-1248 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365-1367

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

[13] Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 214.

[14]Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 55-57.

[15]Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

[16]Pasal 1 angka 4 PP PMSE: "Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah setiap orang yang menyelenggarakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik."

KUH Perdata). Salim HS menegaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, terlambat memenuhi, atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.[17]

Dalam konteks tanggung jawab berbasis wanprestasi, pertanyaan krusialnya adalah apakah terdapat hubungan kontraktual langsung antara konsumen dan platform. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2024 menambahkan Pasal 18A yang menegaskan bahwa Kontrak Elektronik internasional yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menggunakan klausula baku tunduk pada hukum Indonesia apabila salah satu pihak berasal dari Indonesia, sehingga memperkuat perlindungan konsumen dari klausula eksonerasi yang diberlakukan platform asing.[18] Apabila "klik setuju" atas syarat dan ketentuan layanan platform dianggap sebagai kesepakatan yang sah, maka hubungan kontraktual antara konsumen dan platform telah terbentuk, dan kegagalan platform dalam memenuhi janjinya — misalnya kegagalan sistem escrow atau ketidakcermatan verifikasi penjual — dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dalam basis tanggung jawab perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.[19] Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup empat kategori, yaitu: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang patut dilakukan dalam pergaulan masyarakat.[20]

Pasal 1366 KUH Perdata sendiri menegaskan bahwa tanggung jawab meliputi tidak hanya kerugian akibat perbuatan sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.[21] Dari perspektif perlindungan konsumen, UUPK memberikan kerangka yang lebih ekspansif. Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan

[17]Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 25-27.

[18]Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

[19]Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

[20] Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36-40.

[21]Pasal 1366 KUH Perdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[22] Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan bahwa hak-hak konsumen tersebut tidak dapat dikurangi melalui perjanjian baku.[23] Az. Nasution menambahkan bahwa asas-asas hukum konsumen bersifat memaksa (dwingend recht) dan tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak.[24]

Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[25] Shidarta menafsirkan "pelaku usaha" dalam konteks e-commerce secara luas, yang dapat mencakup platform sebagai pihak yang memfasilitasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi yang terjadi dalam sistemnya.[26] Penafsiran ini sejalan dengan rezim tanggung jawab produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UUPK.[27]

C. Problematika Klausula Eksonerasi Platform Digital

Salah satu permasalahan hukum yang paling krusial dalam praktik e-commerce adalah penggunaan klausula eksonerasi (exoneration clause) oleh platform digital. Klausula ini lazimnya berbunyi bahwa platform "tidak bertanggung jawab atas tindakan, produk, dan konten pihak ketiga yang ada di dalam platform." Ketentuan semacam ini secara sepihak memindahkan risiko kerugian dari platform kepada konsumen, yang merupakan pihak yang memiliki posisi tawar paling lemah.

PP PMSE Nomor 80 Tahun 2019 dalam Pasal 9 mewajibkan PPMSE untuk memenuhi

---

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a: "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."

[23]Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30-35.

[24]Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 98-102.

[25]Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

[26]Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 57-60.

[27]Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: "Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

ketentuan yang berlaku,[28] dan Pasal 65 mengatur tanggung jawab platform atas transaksi yang terjadi dalam sistemnya.[29] Namun, ketentuan ini masih bersifat administratif dan tidak secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum perdata dari kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Sanjaya menyatakan bahwa ambiguitas normatif ini justru dimanfaatkan oleh platform untuk memperkuat argumentasi pembatasan tanggung jawab.[30]

Dalam perspektif hukum positif, klausula eksonerasi yang diterapkan platform berbenturan secara langsung dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.[31] Pasal 18 ayat (3) UUPK selanjutnya menyatakan bahwa klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum.[32]

Ridwan Khairandy menegaskan bahwa asas itikad baik (goede trouw) yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjadi koridor pembatas kebebasan berkontrak, termasuk dalam pembuatan syarat dan ketentuan layanan platform.[33] Dengan demikian, klausula eksonerasi yang tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai harus dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan prinsip itikad baik dan ketertiban umum.

D. Analisis Komparatif: Konsep Tanggung Jawab Proporsional Berbasis Kendali

Dalam konteks komparatif, Uni Eropa melalui E-Commerce Directive 2000/31/EC

[28]Pasal 9 ayat (1) PP PMSE Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.

[29]Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 66 mengatur tanggung jawab platform atas transaksi yang terjadi di dalam sistemnya terhadap pedagang dan konsumen.

[30]Sanjaya, Sendi. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI DIGITAL: ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK, PLATFORM MARKETPLACE, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA." *Berajah Journal* 5.7 (2025): 587-598.

[31]Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang atau mengurangi manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen.

[32]Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UUPK: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

[33]Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 127-130.

mengadopsi model pertanggungjawaban bertingkat (tiered liability) yang membedakan antara layanan "mere conduit," "caching," dan "hosting." Berdasarkan Pasal 14 Directive tersebut, penyedia layanan hosting tidak bertanggung jawab atas informasi yang disimpan atas permintaan pengguna, kecuali jika mengetahui adanya aktivitas ilegal dan tidak segera bertindak untuk menghapusnya.[34] Model ini secara konseptual dapat dijadikan rujukan, namun tidak dapat diadopsi begitu saja mengingat perbedaan konteks hukum dan ekosistem platform di Indonesia.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut dan evaluasi terhadap kerangka hukum positif Indonesia, penelitian ini merumuskan konsep normatif baru berupa "Tanggung Jawab Proporsional Berbasis Kendali" (Control-Based Proportional Liability/CBPL). Konsep ini bertolak dari premis bahwa besaran tanggung jawab perdata platform harus proporsional dengan tingkat kendali (degree of control) yang dimiliki dan digunakan oleh platform atas setiap aspek transaksi. Semakin besar kendali platform atas suatu aspek transaksi, semakin besar pula tanggung jawab perdata yang dibebankan kepadanya.

Konsep CBPL dapat dioperasionalisasikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, tanggung jawab penuh (full liability) berlaku apabila platform mengendalikan seluruh aspek transaksi, misalnya dalam model first-party selling di mana platform menjual produknya sendiri. Kedua, tanggung jawab proporsional (proportional liability) berlaku apabila platform mengendalikan sebagian aspek krusial, seperti sistem pembayaran, verifikasi penjual, dan mekanisme penjaminan. Dalam kondisi ini, platform bertanggung jawab secara proporsional sesuai porsi kendali yang dimilikinya. Ketiga, tanggung jawab minimal (minimal liability) berlaku apabila platform benar-benar berperan sebagai mere conduit tanpa kendali substantif atas transaksi.

Guna memberikan kepastian hukum yang lebih terukur, ketiga tingkatan tanggung jawab tersebut dapat dioperasionalisasikan berdasarkan indikator kendali yang konkret sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Parameter Operasionalisasi Konsep CBPL (Control-Based Proportional Liability)

Tingkatan Tanggung Jawab	Indikator Tingkat Kendali Platform	Contoh Kondisi Faktual	Landasan Normatif
Tanggung Jawab Penuh (Full Liability)	(1) Platform menjual produk atas namanya sendiri; (2) Platform menetapkan harga secara langsung; (3) Platform mengelola stok/gudang; (4) Platform menanggung risiko barang rusak/hilang.	Model first-party selling (mis. Tokopedia/Shopee Mall dengan produk resmi platform); layanan fulfillment by platform di mana platform mengelola logistik end-to-end.	Pasal 1457 KUH Perdata; Pasal 19 UUPK; Pasal 65 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 15 UU ITE No. 1/2024 (kewajiban PSE).

[34]European Union, Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce (E-Commerce Directive), Article 14 (hosting): member states shall ensure that the service provider is not liable for information stored at the request of a recipient of the service, provided that the service provider does not have actual knowledge of illegal activity or information.

Tingkatan Tanggung Jawab	Indikator Tingkat Kendali Platform	Contoh Kondisi Faktual	Landasan Normatif
Tanggung Jawab Proporsional (Proportional Liability)	(1) Platform mengelola sistem pembayaran/escrow; (2) Platform melakukan verifikasi/seleksi penjual; (3) Platform menetapkan standar kualitas produk; (4) Platform menyediakan jaminan uang kembali (buyer protection); (5) Platform menentukan algoritma rekomendasi produk.	Model marketplace third-party seller dengan fitur "Garansi Tokopedia"/"Shopee Guarantee"; platform yang mensyaratkan sertifikasi penjual; platform yang mengelola sistem rating dan penalti penjual.	Pasal 1365-1366 KUH Perdata (PMH); Pasal 28 PP PMSE No. 80/2019; Pasal 18A UU ITE No. 1/2024 (klausula baku tunduk hukum Indonesia); Pasal 7 UUPK (kewajiban informasi).
Tanggung Jawab Minimal (Minimal Liability)	(1) Platform hanya menyediakan infrastruktur teknis (hosting/listing); (2) Tidak ada intervensi dalam penentuan harga atau syarat transaksi; (3) Pembayaran langsung penjual-pembeli tanpa perantara platform; (4) Tidak ada sistem jaminan yang dikelola platform.	Platform iklan baris (classifieds) murni; forum jual-beli tanpa sistem pembayaran terintegrasi; platform yang hanya mempertemukan penjual dan pembeli tanpa terlibat dalam transaksi.	Pasal 14 E-Commerce Directive EU (mere conduit/hosting); Pasal 38 UU ITE No. 1/2024 (*dasar hak gugat perdata secara umum*); Pasal 1 angka 4 PP PMSE (definisi PPMSE).

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Konsep CBPL ini memiliki pijakan normatif yang kuat. Dari sudut hukum perikatan, Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata memberikan dasar bagi pertanggungjawaban berdasarkan penguasaan dan kelalaian. I Ketut Oka Setiawan menegaskan bahwa dalam hubungan hukum yang kompleks, tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara seragam tanpa mempertimbangkan peran dan kedudukan masing-masing pihak. [35] Dari sudut hukum perlindungan konsumen, Pasal 19 UUPK yang mengatur kewajiban ganti rugi pelaku usaha[36] dan

[35]I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 190-195.

[36] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 28 PP PMSE yang mewajibkan platform menyediakan sistem keamanan transaksi [37] menjadi landasan positif bagi penerapan CBPL.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha e-commerce wajib menyediakan informasi secara lengkap dan benar,[38] yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui eksistensi kewajiban hukum platform yang melampaui sekadar penyediaan ruang virtual. melalui konsep CBPL, penerapan Pasal 38 ini dielementasikan secara terbatas bagi platform mere conduit,[39] dan Pasal 45A UU ITE No. 1 Tahun 2024 mengatur pertanggungjawaban pidana yang secara argumentum a fortiori menguatkan adanya pertanggungjawaban perdata.[40]

Dalam konteks UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dimensi tanggung jawab platform semakin meluas. Platform sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen dalam setiap transaksi. [41] Pelanggaran kewajiban ini tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga membuka celah gugatan perdata yang semakin memperkuat urgensi penerapan konsep CBPL secara komprehensif.

E. Analisis Kritis: Kekosongan Hukum dan Urgensi Reformasi Regulasi

Identifikasi secara sistematis terhadap kerangka hukum positif yang ada mengungkapkan setidaknya empat kekosongan hukum yang mendasar. Pertama, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menetapkan besaran dan batas tanggung jawab perdata platform dalam kasus

---

[37]Pasal 28 PP PMSE Nomor 80 Tahun 2019 menetapkan kewajiban PPMSE untuk menyediakan sistem keamanan transaksi bagi konsumen, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa.

[38]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 65 ayat (5): pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

[39] Pasal 38 Undang-Undang ITE: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian."

[40]Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

[41]Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membuka dimensi baru tanggung jawab platform terkait pengelolaan data transaksi konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

wanprestasi penjual pihak ketiga. Kedua, tidak ada mekanisme hukum yang mewajibkan platform menyediakan jaminan ganti rugi (escrow-backed guarantee) yang dapat dieksekusi secara perdata. Ketiga, konstruksi "pelaku usaha" dalam UUPK tidak secara eksplisit mengakomodasi karakter "ganda" platform sebagai penyedia layanan sekaligus pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi. Keempat, tidak ada ketentuan yang mengatur forum penyelesaian sengketa yang efektif untuk konsumen e-commerce, khususnya untuk sengketa dengan nilai klaim kecil (small claims).

Janus Sidabalok menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada eksistensi norma hukum, tetapi juga pada aksesibilitas mekanisme penegakan hak.[42] Pasal 19 ayat (3) UUPK mewajibkan ganti rugi diselesaikan dalam waktu tujuh hari,[43] namun dalam praktik e-commerce, ketentuan ini kerap tidak terpenuhi karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap platform. Erman Rajagukguk menyebut kondisi ini sebagai "perlindungan kertas" (paper protection), di mana norma ada namun penerapannya nihil.[44]

Reformasi regulasi yang paling mendesak adalah pembentukan peraturan pemerintah khusus tentang tanggung jawab platform digital, yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rancangan peraturan tersebut perlu mengadopsi konsep CBPL sebagai paradigma utama, dilengkapi dengan: (1) definisi operasional "tingkat kendali" yang terukur; (2) kewajiban platform untuk menyediakan mekanisme ganti rugi langsung kepada konsumen; (3) larangan klausula eksonerasi yang tegas; (4) mekanisme penyelesaian sengketa daring yang mudah diakses; dan (5) sanksi perdata yang memiliki deterrence effect yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menarik dua kesimpulan pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Pertama, konstruksi hukum tanggung jawab perdata platform digital dalam hukum positif Indonesia saat ini berada dalam kondisi fragmentasi dan kekosongan normatif. Platform digital tidak dapat dikualifikasikan semata sebagai perantara murni; berdasarkan Pasal 1365-1366 KUH Perdata, UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, platform dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaian atau tindakan aktifnya menimbulkan kerugian konsumen. Klausula eksonerasi yang lazim diterapkan platform terbukti bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan karenanya batal demi hukum.

Kedua, dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang ada, penelitian ini

[42]Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 145-148.

[43]Pasal 19 ayat (3) UUPK: Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

[44]Erman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 3 (2010), hlm. 85-92.

merekomendasikan adopsi konsep "Tanggung Jawab Proporsional Berbasis Kendali" (CBPL) sebagai paradigma normatif baru dalam regulasi platform digital di Indonesia. Konsep ini secara substansial berbeda dari model pertanggungjawaban yang ada karena menggunakan "tingkat kendali" sebagai variabel penentu besaran tanggung jawab, sehingga menciptakan insentif bagi platform untuk menerapkan tata kelola transaksi yang bertanggung jawab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Implementasi CBPL memerlukan pembentukan peraturan pemerintah khusus tentang tanggung jawab platform digital, yang perlu segera diprioritaskan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum perdagangan digital nasional.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Khairandy, Ridwan. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Rajagukguk, Erman. Hukum Ekonomi Indonesia. Jakarta: Chandra Pratama, 1995.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.

B. Jurnal Ilmiah

Rajagukguk, Erman. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas." Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 3 (2010): 80-97.

Sanjaya, Sendi. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI DIGITAL: ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK, PLATFORM MARKETPLACE, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA." Berajah Journal 5.7 (2025): 587-598.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-41. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 702.

D. Sumber Lain

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2023-2024. Jakarta: APJII, 2024.

Badan Pusat Statistik. Statistik E-Commerce 2023. Jakarta: BPS, 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Tahunan E-Commerce Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo, 2023.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Model Law on Electronic Commerce. New York: UNCITRAL, 1996.

European Union. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council on Electronic Commerce. Official Journal of the European Communities, 2000.